




TAHUN 2024

# LAPORAN KINERJA

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jatim Ber**SATU**  
Untuk **INDONESIA** Lebih Maju



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Timur I disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jawa Timur I pada Tahun 2024.

Penyusunan LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur I sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menunjuk juga Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Akhir kata, semoga LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur I ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I pada Tahun 2024. Kami berharap LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan perpajakan dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kanwil DJP Jawa Timur I di masa yang akan datang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

**Sigit Danang Joyo**

NIP 19760407 200212 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil (*outcome*), serta wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan Direktur Jenderal Pajak, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan pengelompokan *perspective* sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective.*

- 1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

2. *Customer Perspective.*

- 2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- 3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

3. *Internal Process Perspective.*

- 4) Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
- 5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- 6) Pengujian kepatuhan material yang efektif;
- 7) Penegakan hukum yang efektif;
- 8) Penanganan Upaya Hukum yang efektif;
- 9) Data dan Informasi yang berkualitas;

4. *Learning & Growth Perspective.*

- 10) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- 11) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mendapatkan amanah penerimaan sebesar **Rp. 55.340.798.519.143,-** (*lima puluh lima triliun tiga ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu serratus empat puluh tiga rupiah*). Pada bulan Desember 2024 melalui KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 perubahan target menjadi **Rp. 54.088.085.245.000,-** (*lima puluh empat triliun delapan puluh delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Timur I dapat merealisasikan penerimaan pajak sebesar **Rp. 54.140.176.261.149,-** (*lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) atau 100,10% dari target penerimaan berdasarkan perubahan target Tahun 2024 yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jawa Timur I.

Disadari bahwa pencapaian yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I telah sesuai dengan target yang diamanahkan maka kami bertekad berupaya dan bekerja keras untuk Tahun 2025 dapat memenuhi kembali target yang diamanahkan dan mengamankan penerimaan nasional di Sektor Perpajakan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
C. Sistematika Laporan .....	6
BAB II .....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	8
BAB III .....	10
AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
B. Realisasi Anggaran .....	58
D. Kinerja Lain-Lain .....	59
BAB IV .....	61
P E N U T U P.....	61

### LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menunjuk juga Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, *Performance* Kanwil DJP Jawa Timur I diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sebagaimana yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

#### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJP menyelenggarakan fungsi dalam :

- 1) Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- 6) Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensic, dan intelijen di bidang perpajakan;

- 7) Penyelesaian pembedaan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- 8) Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- 9) Pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
- 10) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 11) Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jawa Timur I dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi antara lain :


- 1) Kepala Bagian Umum, yang terdiri dari
  - Subbagian Kepegawaian;
  - Subbagian Keuangan;
  - Subbagian Bantuan Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- 2) Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
  - Seksi Dukungan Teknis Komputer;
  - Seksi Bimbingan Pengawasan;
  - Seksi Data dan Potensi.
- 3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
  - Seksi Bimbingan Pendaftaran;
  - Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
  - Seksi Bimbingan Pendaftaran, Penilaian, dan Pengenaan.
- 4) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
  - Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
  - Seksi Bimbingan Penagihan;
  - Seksi Intelijen; dan
  - Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
- 5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
  - Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
  - Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
  - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- 6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - Fungsional Pemeriksa Pajak;
  - Fungsional Penilai Pajak; dan
  - Fungsional Penyuluh Pajak.

Kanwil DJP Jawa Timur I juga membawahi 13 (tiga belas) unit kerja Eselon III yang terdiri dari 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yaitu :

- 1) KPP Madya Surabaya meliputi wilayah kerja :
  - Kota Surabaya.
- 2) KPP Madya Dua Surabaya meliputi wilayah kerja :
  - Kota Surabaya.
- 3) KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meliputi wilayah kerja:
  - Kecamatan Sukomanunggal;
  - Kecamatan Tandes;
  - Kecamatan Sambikerep;
  - Kecamatan Benowo; dan
  - Kecamatan Pakal.
- 4) KPP Pratama Surabaya Krembangan meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Krembangan.
- 5) KPP Pratama Surabaya Gubeng meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Gubeng; dan
  - Kecamatan Sukolilo.
- 6) KPP Pratama Surabaya Tegalsari meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Tegalsari.
- 7) KPP Pratama Surabaya Wonocolo meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Wonocolo;
  - Kecamatan Wonokromo;
  - Kecamatan Jambangan; dan
  - Kecamatan Gayungan.
- 8) KPP Pratama Surabaya Genteng meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Genteng.
- 9) KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Pabean Cantikan.
- 10) KPP Pratama Surabaya Sawahan meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Sawahan;
  - Kecamatan Bubutan; dan
  - Kecamatan Asemromo.
- 11) KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Rungkut;
  - Kecamatan Tenggiling; dan
  - Kecamatan Gunung Anyar.
- 12) KPP Pratama Surabaya Karangpilang meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Karangpilang;
  - Kecamatan Wiyung; dan
  - Kecamatan Dukuh Pakis.
- 13) KPP Pratama Surabaya Mulyorejo meliputi wilayah kerja :
  - Kecamatan Mulyorejo;
  - Kecamatan Tambaksari;
  - Kecamatan Kenjeran;
  - Kecamatan Bulak;
  - Kecamatan Simokerto; dan

- Kecamatan Semampir.

Adapun struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebanyak 1.468 pegawai yang terdiri dari berbagai golongan, jabatan dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pegawai Kanwil DJP Jawa Timur I dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin\* :

No	Golongan	Jumlah pegawai
1.	Pria	895
2.	Wanita	573
Total		1.468

- 2) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan\* :

No	Golongan	Jumlah pegawai
1.	IV	181
2.	III	869
3.	II	418
Total		1.468

## 3) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan\* :

No	Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	18
3.	Eselon IV	150
4.	Fungsional Pemeriksa	247
5.	Fungsional Penilai	17
6.	Fungsional Penyuluh	74
7.	Pelaksana	961
Total		1.468

## 4) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan\* :

No	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	Pasca Sarjana S3	0
2.	Pasca Sarjana S2	319
3.	Sarjana S1/Diploma IV	655
4.	Diploma III	240
5.	Diploma I	224
6.	SMA/Sederajat	30
Total		1.468

\*Sumber Data : Kepegawaian per tanggal 13 Januari 2025

## 5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I untuk menunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	1.000.664.273.000
132111	Peralatan dan Mesin	15.973.091.122
133111	Gedung dan Bangunan	97.094.040.717
135121	Aset Tetap Lainnya	10.560.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.047.856.942)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.059.493.636)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	37.360.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	(37.360.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.077.634.614.261</b>

Sumber Data : Laporan Posisi BMN di Neraca per 13 Januari 2025

## C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024 adalah sebagai berikut

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain latar belakang dan tugas, fungsi dan struktur organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtiar terkait Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan yang meliputi perencanaan strategis dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

#### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

#### **D. Kinerja Lain-lain**

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021
4. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022
5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023
6. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Direktorat Jenderal Pajak disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Penyusunan Renstra Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 tanggal 31 Agustus 2020.

Renstra Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024 memuat Visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran strategis

#### VISI

*Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

#### MISI

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I;*
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

#### NILAI

Dasar dan pondasi bagi seluruh pegawai Kanwil DJP Jawa Timur I dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, yaitu :

- 1. Integritas:  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.*
- 2. Profesionalisme:  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.*
- 3. Sinergi:  
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.*
- 4. Pelayanan:  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.*

5. *Kesempurnaan:*

*Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.*

### TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tujuan periode Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. *Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;*
2. *Penerimaan negara yang optimal; dan*
3. *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.*

Kanwil DJP Jawa Timur I menyelaraskan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode Tahun 2024 menjadi sebagai berikut :

1. *Tujuan dalam tema penerimaan negara.*
2. *Tujuan dalam tema kepuasan atas pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.*
3. *Tujuan dalam tema pelayanan dan pengawasan dan penegakan hukum.*
4. *Tujuan dalam tema efektivitas dan efisiensi organisasi, SDM dan sistem organisasi dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.*

### SASARAN STRATEGIS

Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kanwil DJP Jawa Timur I, yaitu :

1. *Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;*
2. *Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi;*
3. *Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi;*
4. *Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif;*
5. *Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif;*
6. *Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif;*
7. *Penegakan Hukum yang Efektif;*
8. *Penanganan Upaya Hukum yang Efektif;*
9. *Data dan Informasi yang Berkualitas;*
10. *Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif; dan*
11. *Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel*

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kanwil DJP Jawa Timur I. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024 ditandatangani melalui elektronik pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor PK-39/PJ/2024. Adapun komponen Perjanjian Kinerja antara lain :

1. **Peta Strategi**  
Merupakan dashboard yang memetakan Sasaran Strategis dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi;

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja, dan mencerminkan *outcome/output* tugas dan fungsi utama organisasi. Prinsip penyusunan IKU harus SMART-C, yaitu :

- 1) *Specific*, yaitu mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai;
- 2) *Measurable*, yaitu mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya;
- 3) *Agreeable*, yaitu disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya
- 4) *Realistic*, yaitu ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang
- 5) *Time -bounded*, yaitu memiliki batas waktu pencapaian; dan
- 6) *Continuously Improved*, yaitu kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

## 3. Rincian Anggaran

Menguraikan informasi pengalokasian anggaran untuk setiap program/kegiatan yang diperoleh UPK untuk pencapaian Sasaran Strategis pada tahun tersebut. Informasi pengalokasian anggaran disusun sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) UPK tersebut.

## 4. Rincian Target Kinerja

Menguraikan *trajectory* target atas IKU yang dimiliki UPK dalam periode bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan. *Trajectory* target yang disusun akan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja UPK secara berkala.

## 5. Inisiatif Strategis

Merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS Inisiatif Strategis bersifat preventif suatu terobosan dari IKU yang tidak dapat dicapai dengan kegiatan rutin.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024 Kantor wilayah DJP Jawa Timur I telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>101,23</b>
1	Penerimaan negara dan sektor pajak yang optimal							101,23
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,78	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,78
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>101,99</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,91
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,91%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,91
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,17
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>116,01</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,49
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	108,97%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,97
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,05%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,74
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	109,47%	Max	P/M	14,00%	50,00%	109,47
7	Penegakan hukum yang efektif							111,90
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	93,93%	Max	P/L	19,00%	57,58%	104,37
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							117,97
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	97,47%	Max	P/M	14,00%	40,00%	112,68
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,98%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							116,73
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	117,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	68,45%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,41</b>
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,82
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	113,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,64
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,12</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

## **IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	22,87%	45,10%	45,10%	68,24%	68,24%	100,1	100,1	
Capaian	99,43%	90,20%	90,20%	90,99%	90,99%	100,1	100,1	

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### 2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

#### 3) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	x
Target Penerimaan Pajak	100%

## 4) Realisasi IKU

	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm. 2
Target	54.088.085.245.000	54.088.085.245.000	54.088.085.245.000	54.088.085.245.000	54.088.085.245.000	54.088.085.245.000
Realisasi	12.492.465.053.554	26.020.478.653.133	26.020.478.653.133	39.375.937.753.377	54.140.176.151.149	54.140.176.151.149
Capaian	23,10%	48,11%	48,11%	72,80%	100,10%	100,10%

URAIAN	TARGET 2023	KANWIL DJP JAWA TIMUR I			
		NETTO 2023	NETTO 2022	% CAPAIAN	% GROWTH
A. Pajak Penghasilan	19.316	19.708	22.974	102,03%	-14,22%
B. PPN dan PPnBM	29.440	30.457	26.460	103,45%	15,10%
C. PBB dan BPHTB	0	0	0	93,94%	-18,22%
D. Pendapatan PPh DTP	0	23	74		-69,04%
E. Pajak Lainnya	204	188	195	92,14%	-3,99%
<b>JUMLAH</b>	<b>48.960</b>	<b>50.376</b>	<b>49.704</b>	<b>102,89%</b>	<b>1,35%</b>

URAIAN	TARGET 2024	KANWIL DJP JAWA TIMUR I			
		NETTO 2024	NETTO 2023	% CAPAIAN	% GROWTH
A. Pajak Penghasilan	20.694	21.343	19.699	103,14%	8,34%
B. PPN dan PPnBM	33.219	32.611	30.489	98,17%	6,96%
C. PBB dan BPHTB	0	0	0		-3,84%
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	23		-99,99%
E. Pajak Lainnya	176	186	188	105,69%	-0,81%
<b>JUMLAH</b>	<b>54.088</b>	<b>54.140</b>	<b>50.398</b>	<b>100,10%</b>	<b>7,42%</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp54.140 triliun dengan capaian sebesar **100,10%** dari sebesar Rp54.088 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,42%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 1,35%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	88,08%	100,85%	112,46%	102,89%	100,10%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,10%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Pengawasan atas penerimaan rutin kurang optimal
- Penyelesaian data / bahan baku

- 2) Analisis akar masalah
    - Pengawasan atas penerimaan rutin kurang optimal karena unit kerja lebih memprioritaskan penerimaan yang lebih besar/Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
    - Penyelesaian data/bahan baku di aplikasi/sistem perpajakan yang belum optimal.
  - 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
    - Pengawasan pembayaran masa untuk pengamanan penerimaan rutin Wajib Pajak
    - Penyelesaian data pengawasan wajib pajak di aplikasi perpajakan
    - Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Kantor dan para kepala Seksi terhadap Wajib Pajak Besar penentu penerimaan di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pelayanan Pajak
    - Pengawasan pembayaran masa masing-masing Wajib Pajak yang mengalami penurunan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran
    - Pembahasan Wajib Pajak Sektoral dan Potensial
    - Instruksi percepatan pelaksanaan produksi analisa potensi Wajib Pajak potensial
5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Penyelesaian Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dalam Pengawasan yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak	2024
2	Percepatan Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) <i>Outstanding</i>	

## IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	102,96%	103,88%	103,88%	103,68%	103,68%	102,78	102,78	
Capaian	102,96%	103,88%	103,88%	103,68%	103,68%	102,78	102,78	

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis
 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan
- 2) Definisi IKU
 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

## 3) Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

## 4) Realisasi IKU

- Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto Kanwil DJP Jawa Timur I (105,55%)

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU .40% Unit Kerja + 60% Nasional
57.256.932.067.599	52.692.871.289.863	8.66%	108.66%	103.47%	105.55%

- Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas Kanwil DJP Jatim I (100%)

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
53.878.550.437.882	54.140.176.261.149	5.20%	6.77%	4.78%	5.24%	4.02%	5.20%	100.00%

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  
 $= (50\% \times 105,55\%) + (50\% \times 100\%)$   
 $= \underline{102,78\%}$

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	114,16	102,78

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	102,78

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

## 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Pengawasan sektor-sektor unggulan setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak
  - Pendampingan dari Kanwil untuk kinerja Kantor Pelayanan Pajak belum maksimal
- Analisis akar masalah

## 2) Analisis akar masalah

- Pencarian potensi Wajib Pajak dan pengawasan sektor dominal belum optimal

## 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Pengawasan sektor-sektor unggulan setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak
- Pengawasan pembayaran masa terhadap penentu penerimaan
- Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Kantor dan para kepala Seksi terhadap Wajib Pajak besar penentu penerimaan di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pelayanan Pajak
- Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak
- Penyelesaian data pengawasan wajib pajak di system perpajakan
- Penyelesaian aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara optimal

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Tetap melaksanakan pengawasan berjenjang terhadap Wajib Pajak besar penentu penerimaan pajak tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak	2024
2	Peningkatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan baik wajib pajak strategis maupun kewilayahan, dengan meningkatkan produktifitas <i>Account representative</i>	
3	Menyampaikan evaluasi kinerja <i>Account Representative</i> baik yang berkinerja yang baik maupun yang berkinerja di bawah standar	
4	Penerbitan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang belum/telat melaporkan kewajiban perpajakannya.	
5	Sinergi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam penggalian potensi Wajib Pajak strategis	
6	Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak	
7	Tetap dilaksanakan pengawasan pembayaran rutin wajib pajak	
8	Pengawasan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif yang terdapat setoran pajak dan terdapat data lawan transaksi	

## **IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							Pol/KP
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	89,75%	106,77%	106,77%	107,98%	107,98%	108,91	108,91	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,98%	119,98%	108,91	108,91	

## 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

## 2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assessment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### 3) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	

### 4) Realisasi IKU

UNIT KERJA	Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	Trajectory Q4	Capaian IKU
604 - KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL	1.978.504.360.000	1.980.746.943.861	100,11%	100,00%	100,11%
605 - KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	1.252.213.412.000	1.253.700.560.460	100,12%	100,00%	100,12%
606 - KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG	1.529.539.950.000	1.531.651.867.014	100,14%	100,00%	100,14%
607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	882.152.359.000	886.343.886.431	100,48%	100,00%	100,48%
609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	2.259.453.474.000	2.261.627.644.629	100,10%	100,00%	100,10%
611 - KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG	1.563.528.354.000	1.564.474.371.960	100,06%	100,00%	100,06%
613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.301.013.198.000	1.303.204.798.384	100,17%	100,00%	100,17%
614 - KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	1.338.664.285.000	1.341.845.589.207	100,24%	100,00%	100,24%
615 - KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	1.188.156.614.000	1.191.726.888.692	100,30%	100,00%	100,30%
618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	1.884.051.488.000	1.897.135.776.633	100,69%	100,00%	100,69%
619 - KPP PRATAMA SURABAYA MULYOJEJO	1.375.877.534.000	1.377.630.796.675	100,13%	100,00%	100,13%
631 - KPP MADYA SURABAYA	19.683.432.390.000	19.688.507.876.682	100,03%	100,00%	100,03%
632 - KPP MADYA DUA SURABAYA	14.035.537.743.000	14.040.632.480.360	100,04%	100,00%	100,04%
<b>KANWIL DJP JATIM I</b>	<b>50.272.125.161.000</b>	<b>50.319.229.480.988</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,09%</b>

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	(belum ada)	92,52%	114,95%	104,02%	100,09

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,09%

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Pengawasan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi politik nasional maupun regional
  - Pengawasan WP HWI
- 2) Analisis akar masalah
  - Tidak ada masalah
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Pengawasan pembayaran dan penyetoran WP penentu penerimaan dan WP Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) prioritas. Peningkatan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak)
  - Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pungut (WAPU)
  - Pengawasan Wajib Pajak pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
  - Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun berjalan
  - Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pajak Tidak Laporan dan Terdapat Data (TLTD)

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Penerbitan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang belum/telat melaporkan kewajibannya	2024
2	Segera menindaklanjuti Data Perpajakan dan Data Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) lainnya yang belum ditindaklanjuti	

### **IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	89,75%	106,77%	106,77%	107,98%	107,98%	108,91	108,91	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,98%	119,98%	108,91	108,91	

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

##### 2) Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi :
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut
- Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

## 4) Realisasi IKU

Jenis Wajib Pajak (WP)	Total
WP Wajib SPT	265.418
WP Wajib SPT Terlambat	21.849
Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	37.301
Bukan WP Wajib SPT Terlambat	6.343
Target WP	352.581
<b>Realisasi</b>	<b>108,91%</b>

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	78,63%	97,34%	102,37%	100,97%	108,91%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	108,91%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

## 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Pelaporan SPT Tahunan diwajibkan *online* sehingga capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP terus dapat meningkat

## 2) Analisis akar masalah

- Tidak ada masalah

## 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Membuka pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan;
- Melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui *blast*;
- Menerbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak yang setelah batas akhir pelaporan selesai masih belum menyampaikan SPT Tahunan;
- Monitoring capaian kepatuhan SPT Tahunan;
- Koordinasi dengan KPP untuk membuka Layanan Pajak di Luar Kantor (LDK). Sosialisasi SPT Tahunan melalui kelas pajak dan media sosial;

- Meminta bantuan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP) untuk melakukan *Voice Blast* 10.000 Wajib Pajak untuk pemedanan NIK-NPWP;
- *Voice Blast* kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT (data dari Kantor Pelayanan Pajak);
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pelayanan Pajak terhadap pelayanan SPT Tahunan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak agar dilakukan himbauan kembali dan visit kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	2024

## IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							Pol/KP
	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Max/TLK
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	21,06%	24,33%	24,33%	47,23%	47,23%	100,17%	100,17%	
Capaian	84,24%	48,66%	48,66%	62,97%	62,97%	100,17%	100,17%	

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Wilayah adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assessment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

## 3) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM	

## 4) Realisasi IKU

KPP	Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Trajectory Q4	Capaian IKU
604 - KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGA	165.460.457.000	166.034.329.011	100,35%	100,00%	100,35%
605 - KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	71.839.079.000	71.924.946.889	100,12%	100,00%	100,12%
606 - KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG	87.494.230.000	87.785.254.029	100,33%	100,00%	100,33%
607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	62.134.792.000	62.241.693.293	100,17%	100,00%	100,17%
609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	102.755.641.000	102.996.418.337	100,23%	100,00%	100,23%
611 - KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG	87.645.236.000	87.964.525.589	100,36%	100,00%	100,36%
613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKA	74.084.530.000	74.183.515.302	100,13%	100,00%	100,13%
614 - KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	144.502.316.000	144.747.469.519	100,17%	100,00%	100,17%
615 - KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	206.118.582.000	206.491.268.601	100,18%	100,00%	100,18%
618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	110.914.579.000	111.046.829.935	100,12%	100,00%	100,12%
619 - KPP PRATAMA SURABAYA MULYOJEJO	135.648.511.000	135.961.088.965	100,23%	100,00%	100,23%
631 - KPP MADYA SURABAYA	1.434.290.807.000	1.436.320.492.993	100,14%	100,00%	100,14%
632 - KPP MADYA DUA SURABAYA	1.133.071.324.000	1.134.700.468.092	100,14%	100,00%	100,14%
<b>KANWIL DJP JATIM I</b>	<b>3.815.960.084.000</b>	<b>3.822.398.300.555</b>	<b>100,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,17%</b>

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	(belum ada)	292,72%	100,81%	104,02%	100,17%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	100,17%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

## 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan belum dilakukan secara optimal
- Banyak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan namun belum ditutup atau ditindaklanjuti

## 2) Analisis akar masalah

- Evaluasi kinerja level aktor yang belum optimal
- Jumlah tunggakan pemeriksaan yang cukup banyak
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) *outstanding* yang belum ditindaklanjuti

- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Peningkatan kemampuan *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa pajak dalam pengawasan kewajiban Wajib Pajak
  - Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak
  - Penyelesaian data pengawasan Wajib Pajak di aplikasi perpajakan
  - Usulan pemeriksaan berdasarkan potensi dan CRM di approweb
  - Kegiatan penagihan aktif dan penegakan hukum yang tetap dilanjutkan
  - Penyelesaian Persentase Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (P4DK)

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Peningkatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan baik wajib pajak strategis maupun kewilayahan	2024
2	Menyampaikan evaluasi kinerja <i>Account Representative</i> baik yang berkinerja yang baik maupun yang berkinerja di bawah standar	
3	Sinergi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam penggalian potensi Wajib Pajak Strategis	
4	Pemanfaatan data yang masih belum terselesaikan dalam aplikasi perpajakan	
5	Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak	
6	Kegiatan penagihan aktif dan penegakan hukum yang tetap dilanjutkan	
7	Mengoptimalkan penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang belum ditindaklanjuti	

### **IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							PoI/KP
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	40,07%	84,56%	84,56%	88,08%	88,08%	88,80%	88,80%	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

##### 2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan

yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembeda;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

3) Formula IKU

$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

4) Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	109.52 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
604	PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGAL	100.00 %	18.50 %	85.45 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
605	PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	100.00 %	18.50 %	35.45 %	28.12 %	113.64 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
606	PRATAMA SURABAYA GUBENG	97.50 %	18.04 %	30.91 %	28.12 %	45.45 %	42.18 %	88.34 %	46.09 %	120.00 %	120.00 %	119.38 %
607	PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	100.00 %	18.50 %	49.09 %	28.12 %	73.64 %	42.18 %	88.80 %	32.22 %	104.90 %	120.00 %	120.00 %
609	PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
611	PRATAMA SURABAYA GENTENG	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
613	PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	100.00 %	18.50 %	40.91 %	28.12 %	60.91 %	42.18 %	88.80 %	46.25 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
614	PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	100.00 %	18.50 %	105.45 %	28.12 %	70.91 %	42.18 %	88.80 %	55.50 %	119.62 %	120.00 %	120.00 %
615	PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
618	PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	100.00 %	18.50 %	102.73 %	28.12 %	90.00 %	42.18 %	88.80 %	77.67 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
619	PRATAMA SURABAYA MUYOREJO	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	59.17 %	42.18 %	88.80 %	84.02 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
631	MADYA SURABAYA	100.00 %	18.50 %	33.33 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
632	MADYA DUA SURABAYA	100.00 %	18.50 %	60.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,01%	80,37%	84,00%	88,80%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	74,00%	88,80%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Capaian realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah melampaui target yang telah ditetapkan

2) Analisis akar masalah

- Tidak ada masalah

- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Melaksanakan edukasi dan penyuluhan sesuai Rencana Kerja Penyuluhan (RKP) yang telah ditetapkan
5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Aktif dengan tema Meningkatkan Kesadaran Pajak dan Meningkatkan Keterampilan Perpajakan	2024
2	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penyuluhan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak	
3	Melaksanakan Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi	
4	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi <i>Tax Center</i>	
5	Melaksanakan <i>Media Gathering</i>	
6	Melaksanakan Rapat Koordinasi Admin Medsos di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I	
7	Melaksanakan pendampingan koordinasi pembentukan Kemenkeu <i>Center</i>	
8	Membuat Rencana Publikasi Kampanye SPT Tahunan 2025	
9	Melaksanakan Koordinasi Penyuluhan <i>Coretax</i> kepada Asosiasi	
10	Melaksanakan kegiatan helpdesk <i>Coretax</i> probis registrasi	
11	Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penerimaan SPT Tahunan di KPP	

## IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							Pol/KP
	04b-N Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6,14%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	90,97%	108,97%	Max/Sum
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,02%	108,97%	

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- 2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan, terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- Survei efektivitas penyuluhan, terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan, terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

### 3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak

### 4) Realisasi IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	90.62	87.27	85.38		87.76			90.97	108.97

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	86,43	82,99	89,29	82,26	108,97

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP (82)</li> <li>• Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan (81)</li> <li>• Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (89)</li> </ul>	100	100	108,97

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan WP dalam menerima pelayanan, efektivitas penyuluhan perpajakan dan kehumasan dalam rangka edukasi perpajakan.

##### 2) Analisis akar masalah

- Pertanyaan survei dari Kantor Pusat sulit dipahami oleh Wajib Pajak
- Beberapa pertanyaan dalam survei Efektivitas Kehumasan menimbulkan perbedaan persepsi dari Wajib Pajak sehingga hasil survei tidak mencerminkan yang sesungguhnya
- Keterbatasan pegawai dalam melakukan asistensi pengisian survei

##### 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Melaksanakan survei tersebut setiap triwulanan

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Petugas Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih pro aktif dalam menjelaskan maksud pertanyaan aspek aspek pengukuran survei	2024

## IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	118,92%	118,26%	118,26%	117,70%	117,70%	119,05%	119,05%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

##### 2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
  - Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).
- Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan dari
- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
  - Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) adalah penjumlahan dari

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

### 3) Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & \{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\ & \quad \text{(Berbasis Kewilayahan)}\} \end{aligned}$$

### 4) Realisasi IKU (119,05%)



Sumber : Aplikasi mandor-djp

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	(belum ada)	99,18%	107,37%	120%	119,05%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (90%)</li> <li>• Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak (100%)</li> </ul>	100%	90%	119,05%

## 4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Kurangnya pengawasan terhadap *Account Representative*
  - Kurang optimalnya dalam menindaklanjuti data-data dalam IKU Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- 2) Analisis akar masalah
  - Tidak ada masalah
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Pengawasan pembayaran dan pelaporan
- Melakukan Penelitian dan Tindak Lanjut data perpajakan
- Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas/insentif Perpajakan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan daftar sasaran Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Kantor Pusat	2024
2	Melakukan pengawasan atas data perpajakan dilakukan oleh AR melalui aplikasi perpajakan	

## **IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120,00%	119,82%	119,82%	117,31%	117,31%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	119,82%	119,82%	117,31%	117,31%	120,00%	120,00%	

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian (40%)
- Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a. Komponen Kuantitas (40%)
- b. Komponen Kualitas (60%)

### 3) Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan} \\ & \quad \text{Wajib Pajak Strategis}) \\ & \quad + \\ & \{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya} \\ & \quad \text{(Berbasis Kewilayahan)}\} \end{aligned}$$

### 4) Realisasi IKU (120%)

UNIT KERJA	CAPAIAN IKU	
	KEWILAYAHAN	STRATEGIS
200. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	120,00%	120,00%
604. PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	120,00%	120,00%
605. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	120,00%	120,00%
606. PRATAMA SURABAYA GUBENG	120,00%	120,00%
607. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	120,00%	120,00%
609. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	120,00%	120,00%
611. PRATAMA SURABAYA GENTENG	120,00%	120,00%
613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	120,00%	120,00%
614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	120,00%	119,48%
615. PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	120,00%	120,00%
618. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	120,00%	120,00%
619. PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO	120,00%	114,40%
631. MADYA SURABAYA	-	120,00%
632. MADYA DUA SURABAYA	-	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	110,65%	114,74%	120%	120%	120%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	100%	120%

4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Pengajuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) secara kualitas belum optimal
  - Aplikasi perpajakan terdapat penyesuaian dengan kegiatan yang semakin bertambah
  - Pengawasan *Account Representative* belum optimal
- 2) Analisis akar masalah
  - Tidak ada masalah
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Melaksanakan monitoring kegiatan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative*
  - Menindaklanjuti data pemicu
  - Menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang belum ditutup

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Optimalisasi data internal	2024
2	Account Representative melakukan pengamatan terhadap tempat usaha Wajib Pajak sebagai pengganti kegiatan Visit	
3	Segera menindaklanjuti Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) <i>Outstanding</i> yang belum ditindaklanjuti Perpajakan	
4	Segera menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah dibuat	

## **IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	100,96%	100,96%	109,47%	109,47%	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	100,96%	100,96%	109,47%	109,47%	

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### 2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### **Komponen 1**

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP. Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

- Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi

evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

### **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

## 3) Formula IKU

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
+
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
+
30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

## 4) Realisasi IKU (109,47%)

Nama KPP	LPT KKWP KPP Tepat Waktu	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan thd Target PKM	Capain 6b-N	
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	120,00%	Tidak muncul per KPP di Mandor	120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Krembangan	97,50%		120,00%	104,25%	
KPP Pratama Surabaya Gubeng	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Genteng	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantika	102,50%		120,00%	107,75%	
KPP Pratama Surabaya Sawahan	115,00%		120,00%	116,50%	
KPP Pratama Surabaya Rungkut	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Karangpilang	120,00%		120,00%	120,00%	
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	97,50%		120,00%	104,25%	
KPP Madya Surabaya	120,00%		50,56%	99,17%	
KPP Madya Dua Surabaya	115,00%		120,00%	116,50%	
<b>Kanwil DJP Jawa Timur I</b>	<b>120,00%</b>		<b>108,83%</b>	<b>99,78%</b>	<b>109,47%</b>

Sumber : Aplikasi mandor-djp

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	109,47%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	-	-	100%	120%

4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

## 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Sinergi kinerja Komite Kepatuhan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak
- Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan perlu dimatangkan

## 2) Analisis akar masalah

- Tidak ada masalah

## 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Komite Kepatuhan dioptimalkan dalam perencanaan dan tindak lanjut atas DSP4
- Percepatan penyelesaian tunggakan
- Monev *One on One* Kinerja Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Mengoptimalkan penerimaan *Wider Revenue Activity* (WRA)

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Percepatan penyelesaian tunggakan untuk tahun pajak 2019 dan 2020	2024
2	Percepatan penyelesaian tunggakan untuk Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) usia 8 (delapan) bulan ke atas	
3	Mengoptimalkan penerimaan Wider Revenue Activity (WRA)	
4	Mengoptimalkan pengawasan sektor yang akan digali bersama	

## IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penegakan hukum yang efektif							
	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

## 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) disetujui dibandingkan dengan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

## 3) Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)}{2}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

## 4) Realisasi IKU

No	Kegiatan	Target Sub IKU	Realisasi Sub IKU	% Realisasi	Trajectory Sub Iku	Capaian Sub Iku	Bobot	Persentase IKU
a	b	c	d	e	f	g = e / f	h	I = e x h
1	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Realisasi berdasarkan jumlah pembobotan realisasi masing-masing KPP		120,00%	80%	150,00%	50%	60,00%
2	Persentase Penyelesaian penilaian	Realisasi berdasarkan jumlah pembobotan realisasi masing-masing KPP		120,00%	80%	150,00%	50%	60,00%
Realisasi IKU								120,00%
Target IKU								100,00%
Capaian IKU								120,00%

Sumber : Aplikasi appraisal-djp

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	105,26%	120%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120%

4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Melakukan kegiatan penilaian baik yang berasal dari permintaan bantuan penilaian/tenaga ahli maupun kegiatan penilaian proaktif untuk mendukung fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, fungsi penagihan ,dan fungsi lainnya dalam rangka pengamanan target penerimaan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Kantor Pelayanan pajak	2024
2	Melakukan asistensi dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis terhadap fungsional penilai pajak dan petugas penilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak sehingga capaian tingkat efektivitas penilaian dapat tercapai.	

## **IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penegakan hukum yang efektif							
	07b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	48,37%	57,92%	57,92%	67,21%	67,21%			
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,02%	112,02%			

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

#### 2) Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- 2) Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 3) Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- 4) Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
- 5) Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- 6) Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### 3) Formula IKU

20% x	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+20% x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan

### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandiri per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi mencapai angka realisasi 93,93% dengan target 90% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 104,37%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	112,68%	93,93%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	100%	100%	90%	93,93%

## 4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Realisasi Penyidikan Telah Selesai yang relatif kecil
- 2) Analisis akar masalah
  - Terdapat perubahan tim sehingga kegiatan penyidikan sempat terhambat
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Menyusun strategi untuk pencapaian IKU dengan komposisi penghitungan capaian yang baru
  - Melakukan Monitoring dan Evaluasi

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Evaluasi akan dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan dan setiap waktu apabila diperlukan	2024
2	Memantau pembayaran Wajib Pajak atas angsuran pembayaran pokok pajak dan sanksi	
3	Sub Komponen Penyidikan Telah Dilaksanakan lebih menjadi fokus dalam monitoring dan evaluasi karena memiliki kontribusi persentase terbesar dalam capaian IKU	

## IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							PoI/KP
	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Max/TLK
Target	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	
Realisasi	96,02%	95,38%	93,80%	96,60%	96,60%	97,47%	97,47%	
Capaian	111,01%	110,27%	108,43%	111,68%	111,68%	112,68%	112,68%	

## 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

## 2) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%
- Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

## 3) Formula IKU

$$(\text{Realisasi Komponen I} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen II} \times 50\%)$$

Komponen 1 adalah persentase penyelesaian keberatan tepat waktu antara lain realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPH, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Komponen II adalah persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu, antara lain realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

## 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandiri per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu mencapai angka realisasi 97,47% dengan target 86,50% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 112,68%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu	100%	100%	90,58%	98,04%	97,47%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu	-	-	86,5%	97,47%

4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

- 1) *In House Training* (IHT) Bidang KBP Kanwil DJP Jatim I
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Bidang KBP Kanwil DJP Jatim I
- 3) Monitoring Penyelesaian Berkas dan Tunggakan Berkas

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Meneliti dan menelaah terhadap berkas yang harus segera diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan.	2024
2	Koordinasi dengan KPP terkait dengan kelengkapan permohonan berkas Wajib Pajak secara intensif dilakukan	

## IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							PoI/KP
	08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Max/TLK
Target	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	
Realisasi	84,56%	87,95%	87,95%	87,26%	87,26%	87,98%	87,98%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

#### 2) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu :

- Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%
- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

#### 3) Formula IKU

Komponen	Formula	Bobot
I	<b>Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya</b>	80%
	Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	
	x100%	
II	<b>Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak</b>	20%
	$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{((0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima})}{(\text{Grand Total} - \text{Membatalkan Salah Tulis/Hitung})}$	

#### 4) Realisasi IKU

	Uraian	Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
Komponen I	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	98,56%	80%	78,85%
Komponen II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,63%	20%	9,13%
	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		100%	87,98%

Sumber : Aplikasi AKBP,

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	Persentase SK Keberatan dan Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya (58,13%)	54,09%	32,56%	89,19%	87,98%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	-	-	86,5%	97,47%

4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Melakukan koordinasi kepada fungsional pemeriksa Pajak maupun Petugas Pemeriksa Pajak (P3), agar tercipta hasil pemeriksaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian keberatan yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan agar tercipta hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (PIIP) sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan agar proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan	2024
2	Melakukan bimbingan ke Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan dan juga para Penelaah Keberatan terkait kegiatan penelitian keberatan, agar proses pemeriksaan dan penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sehingga akan mengurangi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum lanjutan.	

## IKU Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Data dan Informasi yang berkualitas							
	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	37,41%	84,83%	84,83%	101,84%	101,84%	117,00%	117,00%	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,00%	117,00%	

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

## 2) Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut :

- Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
  - a. IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA
  - b. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b)
  - c. Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1))
  - d. Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
  - e. Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
  - f. Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
    - a) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
    - b) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
  - g. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan

Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:

- a) minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
  - b) minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.
- h. Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP
- i. Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. Jumlah LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA yang diproduksi pada tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan.
- Persentase penyediaan data potensi perpajakan
    - a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan)
    - b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP
    - c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat
    - d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak
    - e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP)

- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu
  - b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut
  - c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut
  - d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya
  - e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya
  - f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya
  - g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya

- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan mencapai angka realisasi 117% dengan target 100% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 117%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	123,10%	149,93%	120%	120%	117%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	117%

## 4. Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Melakukan penyisiran dan penguasaan area yang berfokus pada sentra-sentra ekonomi;
- Melakukan uji lapangan terhadap NPWP Non Efektif terdapat data untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak;

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Melakukan Monitoring dan evaluasi tiap triwulan dan menyampaikan kepada Tim Asistensi Kantor Wilayah untuk disampaikan pada saat pertemuan dengan Kantor Pelayanan Pajak	2024

## IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Data dan Informasi yang berkualitas							
	09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	Max/TLK
Realisasi	26,66%	50,50%	50,50%	64,76%	64,76%	68,45%	68,45%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### 2) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
  - a. Data Kendaraan Bermotor;
  - b. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - c. Data Sektor Pertambangan yang meliputi Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - a. Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
  - b. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
  - c. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha, selain Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan, dan Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi.

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

### 3) Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

### 4) Realisasi IKU (68,45%)

#### Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Diurutkan Berdasarkan : Unif Kerja

Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I (DATA PROPINSI)	4	2	2	14	11	8	68,45	Lihat
2	604 - KPP PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
3	605 - KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
4	606 - KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
5	607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
6	609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
7	611 - KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
8	613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
9	614 - KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
10	615 - KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
11	618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat
12	619 - KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO	6	6	3	6	4	1	61,5	Lihat

Sumber : <http://monitoringspt:8086/>

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	70%	68,45%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	55%	68,45%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Isu positif Bapenda Kota Surabaya menyambut baik wacana kesepakatan bersama untuk memanfaatkan data perpajakan ini
- 2) Analisis akar masalah
  - Ada beberapa data yang bukan berada di Bapenda Jatim sehingga Kanwil DJP Jatim I harus berkoordinasi dengan Dinas Dinas terkait sebelum melakukan Nota Kesepakatan dengan Walikota Surabaya
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Kordinasi secara intens
  - Melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah setempat (Pemkot Surabaya)

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Pendampingan dan koordinasi secara intens dan dilanjutkan dengan kerjasama tripartit	2024
2	Menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah setempat (Pemprov dan Pemkot Surabaya)	

## IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							Pol/KP
	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	15,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%	90,00%	90,00%	
Realisasi	103,23%	102,35%	102,35%	103,38%	103,38%	103,44%	103,44%	Max/TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	114,93%	114,93%	

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis  
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- 2) Definisi IKU  
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :
  - Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan
- Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

### 3) Formula IKU

$$(Realisasi Aspek 1 \times 30\%) + (Realisasi Aspek 2 \times 35\%) + (Realisasi Aspek 3 \times 35\%)$$

### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM mencapai angka realisasi 114,93% dengan target 90% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 120%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	70%	68,45%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	100%	-	90%	114,93%

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### 1) Analisis akar masalah

- Akar masalah didapatkan apabila terdapat pegawai yang belum memenuhi jam pelajaran maupun pegawai yang tidak lulus uji kompetensi atau assessment center.

### 2) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Peningkatan kompetensi terhadap pegawai yang akan mengikuti assessment maupun uji kompetensi sehingga didapatkan hasil yang baik. Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan IHT, Sosialisasi, maupun Diklat.

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Terhadap pegawai yang tidak lulus dilakukan peningkatan kompetensi, serta untuk pegawai yang belum memenuhi jam pelajaran diminta untuk segera memenuhi.	2024

## **IKU Indeks Penilaian Integritas Unit**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%	113,64%	113,64%	
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	113,64%	113,64%	

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit Kantor Pelayanan Pajak atas Penilaian Integritas).

#### 3) Formula IKU

Formula	
$\left[ \left( \frac{\sum P}{75} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[ \left( \frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[ \left( \frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$	
$\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan}) - \text{Faktor Koreksi})}{85} \times 40\%$	
$\left( \frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$	
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.</p> </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.</p> </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> <p>Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.</p> </div>	

#### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandiri per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai angka realisasi 113,64% dengan target 100% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 113,34%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	70%	68,45%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100%	113,64%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

2) Analisis akar masalah

- Unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I yang tidak lolos penilaian WBK Tingkat Eselon I
- Ketidakpuasan WP atas pelayanan di Kantor Wilayah
- Ketidakpuasan WP atas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Menyampaikan longlist responden survei tepat waktu

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Asistensi pembangunan WBK di Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan penilaian	2024
2	Memberikan pelayanan terbaik, profesional dan transparan penuh integritas.	

## IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Organisasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%	Max/TLK
Realisasi	28,07%	57,38%	57,38%	89,42%	89,42%	103,44%	103,44%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	114,93%	114,93%	

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2) Definisi IKU

- Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Two* terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Two*;
- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) *UPK-Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) *UPK-Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO *UPK-Two* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Two* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP *UPK-Two* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Two* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut :

- a. Yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;

- b. Yang bertindak selaku KKO UPK-*Two* dan KKP UPK-*Two* adalah Kepala Bagian Umum;
- c. Yang bertindak selaku AKO UPK-*Two* adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Yang bertindak selaku AKP UPK-*Two* adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut :

- a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
  - b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
- Implementasi Manajemen Risiko  
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

### 3) Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--

### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Organisasi mencapai angka realisasi 99,74% dengan target 90% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 110,82%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Organisasi	99,97%	100%	100%	99,91%	99,74%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Organisasi	-	-	90%	99,74%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis tindakan yang telah dilakukan

- Imbauan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan pengelola kinerja pegawai sebelum tenggat waktu yang ada;
- Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dipimpin oleh pimpinan unit kerja bersama seluruh eselon III

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Dilaksanakan sebelum tenggat waktu yang diberikan.	2024

## IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur I	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	78,95%	102,16%	102,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	Max/TLK
Capaian	78,95%	102,16%	102,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro

Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

### 3) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- Triwulan I dan Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0
- Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut :

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < X < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < X < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 =  $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$   
 $= (98-95) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,5 =  $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$   
 $= (95-85) / (100-80)$

- Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < X < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < X < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$   
 $= (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 =  $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$   
 $= (91-80) / (100-80)$

### 4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai angka realisasi 120% dengan target 100% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99,03%	98,18%	93,09%	101,14	120

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	-	100	120

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- 1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
  - Terkait dengan penghitungan Nilai IKPA pada Komponen Penyerapan Anggaran dan Belanja Kontraktual
- 2) Analisis akar masalah
  - Belanja Kontraktual pada penghitungan IKPA jika dilaksanakan pada triwulan I maka nilai yang dicapai dapat maksimal, namun pada Kanwil DJP Jawa Timur I, terkendala pada belanja kontraktual dengan timeline waktu yang lama seperti renovasi rumah dinas, dikarenakan tidak dapat terselesaikan pada triwulan I. sehingga mempengaruhi nilai IKPA pada triwulan selanjutnya. Selain itu belanja modal renovasi rumah dinas juga membuat penyerapan anggaran tidak maksimal karena pembayaran baru bisa dilakukan setelah progress pelaksanaan pekerjaan pada Triwulan II, III, dan IV
- 3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
  - Memaksimalkan Nilai IKPA dengan memaksimalkan penyerapan anggaran dan memperhatikan komponen IKPA lainnya

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi		Periode
1	Tindakan untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan belanja kontraktual dan memperhatikan penyerapan anggaran tiap triwulan.	2024

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 total Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang diterima sejumlah Rp. 21.578.666.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan beberapa kali direvisi terakhir menjadi sejumlah Rp.23.294.692.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*). Alokasi dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk program penerapan pemerintahan berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Periode	Pagu	Realisasi s.d.	Realisasi
Triwulan I	23,294,692,000	3,270,805,215	14,04 %
Triwulan II	23,294,692,000	7,387,219,143	31,71%
Triwulan III	23,294,692,000	13,953,409,397	59,90%
Triwulan IV	23,294,692,000	22,675,962,121	97,34%

Dengan ulasan sebagai berikut ;

- Triwulan I : Realisasi Anggaran Triwulan I sebesar 14,04% digunakan untuk keperluan pembayaran anggaran layanan perkantoran berupa belanja barang operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan kerumahtanggaan, dan untuk kegiatan perjalanan dinas. Selain itu digunakan untuk pembayaran dalam rangka kegiatan belanja modal renovasi rumah Negara.
- Triwulan II : Realisasi Anggaran Triwulan II adalah sebesar 31,71% yang secara keseluruhan penggunaan anggaran sama dengan triwulan I namun terdapat penambahan kegiatan dari output/kegiatan lainnya. Selain itu pada triwulan II dilakukan juga untuk pembayaran kegiatan belanja modal renovasi rumah Negara dan Pengecatan Gedung Kantor.
- Triwulan III : Realisasi Anggaran Triwulan III adalah sebesar 59,90%. Selain digunakan untuk keperluan rutin layanan perkantoran, pemeliharaan kantor, dan belanja modal, pada Triwulan III dilakukan revisi anggaran untuk menambah pagu anggaran Belanja Modal melalui optimalisasi DIPA satker.
- Triwulan IV : Realisasi Anggaran Triwulan IV adalah sebesar 97,34%. Pada triwulan ini secara keseluruhan digunakan untuk keperluan pemenuhan layanan perkantoran serta kegiatan non generik sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu pada Triwulan IV terdapat revisi penambahan pagu untuk pembayaran listrik, selain itu terdapat revisi blokir pagu untuk perjalanan dinas, serta revisi harmonisasi anggaran di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I.

Sampai dengan akhir Desember 2024 untuk Anggaran DIPA Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merealisasikan sebesar Rp. 22.675.962.121,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Serta Dua Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 97,34 % dari Anggaran DIPA yang direvisi terakhir dan sisa Anggaran

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024 sebesar Rp.618.729.879,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

### C. KINERJA LAIN-LAIN

Daftar prestasi Kanwil DJP Jawa Timur I dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir

#### Tahun 2020

1. Meraih Predikat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
2. Meraih predikat Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan
3. Petugas rekon terbaik, responsif dan kooperatif oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I

#### Tahun 2021

1. Kanwil dengan realisasi Pencairan *Transfer Pricing* Terbesar ke-III
2. Kanwil dengan Persentase Pencapaian Target *Transfer Pricing* terbesar ke-III
3. Kanwil dengan pencapaian penerimaan melebihi target
4. Peringkat kedua unit tingkat kanwil dengan Kinerja Pemeriksaan Terbaik
5. Peringkat ketiga unit dengan kinerja implementasi tata kelola manajemen risiko terbaik
6. Kanwil mencapai kinerja melebihi target penerimaan pajak
7. Satuan Kerja Berkinerja Terbaik (Nilai Sempurna) atas capaian nilai IKPA Triwulan I TA 2021 kategori Pagu di atas 10 sd 50 Miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I
8. Peringkat I Satuan Kerja dengan capaian nilai IKPA terbaik Triwulan IV TA 2021 Kategori Pagu 10 sd 50 Miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I
9. Peringkat III Penilaian IKPA Satuan Kerja K/L Tahun 2021 kategori Pagu Sedang (antara 20 Miliar sd 200 Miliar) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

#### Tahun 2022

1. Peringkat III Nasional untuk Jumlah Pajak Penghasilan (PPH) Final (Program Pengungkapan Sukarela) PPS
2. Rangking II Nasional untuk jumlah peserta PPS (utk keseluruhan kriteria: Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Suket, Suket Kebijakan I maupun Suket Kebijakan II)
3. Peringkat II Satuan Kerja Terbaik atas capaian IKPA Triwulan I Tahun 2022 Kategori Pagu di atas 10 sd 50 miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I
4. Meraih Predikat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM)
5. Kanwil mencapai kinerja melebihi target penerimaan pajak
6. Juara I Lomba Karya Video/*Reels*/Tiktok-Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Tahun 2022
7. Duta Transformasi Terbaik TK DJP Tahun 2022
8. Peringkat I Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2022 Kategori 10 s.d 50 Miliar Rupiah

9. Kantor Wilayah dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2022
10. Unit dengan Penyelesaian Telaah Laporan Keuangan TA 2022 Tercepat Terbaik Pertama Kategori Kantor Wilayah
11. Peringkat III Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2022 Kategori 10 s.d 50 Miliar Rupiah

#### Tahun 2023

1. *Sales Volume* Terbaik Kartu Kredit Pemerintah periode September - Desember 2022
2. Peringkat II Satuan Kerja Terbaik dan Nilai Sempurna atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2023 Kategori Pagu 10 s.d. 50 Miliar Rupiah
3. Juara III Perlombaan Panahan Tim Putra dinomor beregu jarak 20 meter dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional
4. Juara II Perlombaan Panahan Tim Putri dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional
5. Juara II Catur Online Beregu dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional
6. Juara DJP Got Talent 2023 Kategori Tari dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional
7. Juara I *Criterion Master A* dan Juara 1 *Endurance* dalam Lomba Balap Sepeda dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional
8. Peringkat I Kanwil DJP dengan inisiatif perjanjian kerjasama terbaik
9. Kinerja Tindak Lanjut Kegiatan *Suspend* Terbaik
10. Pemeriksaan Pajak Terbaik - *Klaster* Kantor Wilayah
11. Pembinaan Mental kategori Kanwil terbaik
12. Unit Pengendali dengan Kinerja Pemeriksaan Wajib Pajak Grup Terbaik ke-III Tingkat Nasional

#### Tahun 2024

1. Juara DJP *Got Talent* 2024 Kategori Tari dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2024 Tingkat Nasional
2. Juara 2 *Endurance* dalam Lomba Balap Sepeda dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2024 Tingkat Nasional

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Rencana Strategis DJP 2020-2024 yang disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan dengan capaian 109,12%. Namun demikian, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I akan terus meningkatkan langkah-langkah inovasi untuk mempertahankan realisasi yang tercapai dan juga meningkatkan angka realisasi tersebut.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholder*. Sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dan dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

# LAMPIRAN

# PERJANJIAN KINERJA




PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR : PK-39/PJ/2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024

## Peta Strategi

### Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masila	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	3.599.507.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	540.762.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	884.461.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.050.518.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	275.108.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	848.658.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	17.979.159.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	16.405.543.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.414.115.000
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	159.501.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>21.578.666.000</b>

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo

Surabaya, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sigit Danang Joyo







Surabaya, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Sigit Danang Juyo**



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase pengawasan pembayaran masa	<b>Inisiatif Strategis :</b> Pengawasan pembayaran masa atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa WP Lainnya	<b>Output:</b> Monitoring pengawasan pembayaran masa WP Lainnya  <b>Outcome:</b> Tercapainya target Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya sehingga kepatuhan WP meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal	<b>Q1:</b> Melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP, Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi, dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan  <b>Q2:</b> Melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP, Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi, dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan  <b>Q3:</b> Melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP, Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi, dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan  <b>Q4:</b>	<b>Q1:</b> Monitoring Tim LO, Monitoring Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya  <b>Q2:</b> Monitoring Tim LO, Monitoring Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya  <b>Q3:</b> Monitoring Tim LO, Monitoring Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya  <b>Q4:</b> Monitoring Tim LO, Monitoring Pengawasan	Januari-Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	<b>Inisiatif Strategis :</b> Pengawasan Kepatuhan Material untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak	<b>Output:</b> Monitoring dan Evaluasi capaian P4DK  <b>Outcome:</b> Tercapainya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan WP Lainnya (WP Kewilayahan)	<b>Q1:</b> Penyusunan DPP Pengawasan SP2DK Outstanding Tindak Lanjut terhadap SP2DK tahun sebelumnya  <b>Q2:</b> Penyusunan DPP Pengawasan SP2DK Outstanding Tindak Lanjut terhadap SP2DK tahun sebelumnya  <b>Q3:</b> Penyusunan DPP Pengawasan SP2DK Outstanding Tindak Lanjut terhadap SP2DK tahun sebelumnya  <b>Q4:</b> Penyusunan DPP Pengawasan SP2DK Outstanding	<b>Q1:</b> Monitoring Tim LO; Monitoring Capaian P4DK  <b>Q2:</b> Monitoring Tim LO; Monitoring Capaian P4DK  <b>Q3:</b> Monitoring Tim LO; Monitoring Capaian P4DK  <b>Q4:</b> Monitoring Tim LO; Monitoring Capaian P4DK	Januari-Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Tindak Lanjut terhadap SP2DK tahun sebelumnya				
3.	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	<b>Inisiatif Strategis</b> : Mempercepat penyelesaian permohonan Keberatan dan Non Keberatan Wajib Pajak melalui penetapan JT MR 8 bulan untuk keberatan dan 3 bulan untuk non keberatan	<b>Output:</b> Surat pengembalian permohonan keberatan dan non keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal, Surat Keputusan permohonan keberatan dan non keberatan melalui laporan penelitian keberatan dan non keberatan yang hasilnya akan dikirimkan ke Wajib Pajak dan tembusan ke KPP  <b>Outcome:</b> Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang	<b>Q1:</b> Melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian dan menerbitkan surat keputusan keberatan dan non keberatan sesuai dengan jangka waktu MR yang lebih cepat <b>Q2:</b> Melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian dan menerbitkan surat keputusan keberatan dan non keberatan sesuai dengan jangka waktu MR yang lebih cepat <b>Q3:</b> Melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian dan menerbitkan surat keputusan keberatan dan	<b>Q1:</b> Laporan penelitian keberatan dan non keberatan serta Surat keputusan keberatan dan non keberatan <b>Q2:</b> Laporan penelitian keberatan dan non keberatan serta Surat keputusan keberatan dan non keberatan <b>Q3:</b> Laporan penelitian keberatan dan non keberatan serta Surat keputusan keberatan dan non keberatan <b>Q4:</b> Laporan penelitian keberatan dan non	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 1, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 2, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 3, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 4	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo IKU dan UU KUP	non keberatan sesuai dengan jangka waktu MR yang lebih cepat <b>Q4:</b> Melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian dan menerbitkan surat keputusan keberatan dan non keberatan sesuai dengan jangka waktu MR yang lebih cepat	keberatan serta Surat keputusan keberatan dan non keberatan			
4.	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	<b>Inisiatif Strategis</b> : Penerbitan surat keputusan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan penyusunan surat uraian banding dan gugatan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat dan didukung bukti yang kompeten	<b>Output:</b> Surat keputusan keberatan dan pengurangan atau pembatalan atas SKP yang tidak benar, Surat Uraian Banding, dan Surat Tanggapan Gugatan  <b>Outcome:</b> Surat keputusan yang tidak	<b>Q1:</b> Melakukan penerbitan surat keputusan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat sehingga memiliki potensi kemenangan sidang banding dan gugatan yang tinggi. Melakukan penyusunan surat uraian banding dan gugatan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat dan didukung bukti yang	<b>Q1:</b> Surat keputusan keberatan dan non keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya. Kemenangan sidang dalam upaya hukum selanjutnya. <b>Q2:</b> Surat keputusan keberatan dan non	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 1, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 2, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 3, Kepala Seksi Keberatan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			diajukan upaya hukum lanjutan dan penyelesaian sidang banding dan gugatan	<p>kompeten sehingga memiliki potensi kemenangan sidang yang tinggi</p> <p><b>Q2:</b> Melakukan penerbitan surat keputusan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat sehingga memiliki potensi kemenangan sidang banding dan gugatan yang tinggi. Melakukan penyusunan surat uraian banding dan gugatan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat dan didukung bukti yang kompeten sehingga memiliki potensi kemenangan sidang yang tinggi</p> <p><b>Q3:</b> Melakukan penerbitan surat keputusan yang</p>	<p>keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya. Kemenangan sidang dalam upaya hukum selanjutnya.</p> <p><b>Q3:</b> Surat keputusan keberatan dan non keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya. Kemenangan sidang dalam upaya hukum selanjutnya.</p> <p><b>Q4:</b> Surat keputusan keberatan dan non keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya. Kemenangan sidang</p>		Banding dan Pengurangan 4	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>didukung dengan dasar hukum yang kuat sehingga memiliki potensi kemenangan sidang banding dan gugatan yang tinggi. Melakukan penyusunan surat uraian banding dan gugatan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat dan didukung bukti yang kompeten sehingga memiliki potensi kemenangan sidang yang tinggi</p> <p><b>Q4:</b> Melakukan penerbitan surat keputusan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat sehingga memiliki potensi kemenangan sidang banding dan gugatan yang tinggi. Melakukan penyusunan surat uraian banding dan gugatan</p>	<p>dalam upaya hukum selanjutnya.</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				yang didasari dengan dasar hukum yang kuat dan didukung bukti yang kompeten sehingga memiliki potensi kemenangan sidang yang tinggi				

Surabaya, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sigit Danang Joyo

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sigit Danang Joyo	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	197604072002121001	NIP	196908261998101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100% 100	Penerima Layanan Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	68%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang acuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)			
<b>B. TAMBAHAN</b>			

PERILAKU KERJA	
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang	



PERILAKU KERJA	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>
Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.	



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Surabaya, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Joyo  
197604072002121001



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001

#### LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	174 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	28%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PFM)	28%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (FKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase pengawasan pembayaran masa	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	28	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,

Surabaya, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Jyo  
197604072002121001



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001



# Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
TAHUN 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>18,73%</b>
1	Penerimaan pajak negara yang optimal			74,92%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	88,08%	88,08%
1b-N	Persentase realisasi penerimaan pajak effort	100,00%	50,09%	50,09%
1c-N	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	-1150,00%	80,00%
<b>Customer Perspective</b>				<b>14,21%</b>
2	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi			94,76%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	89,00%	78,63%	88,35%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	100,70%	100,70%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	95,22%	95,22%
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>34,43%</b>
3	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			116,06%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	120,00%
3b-N	Tingkat efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	78	86,43	110,81%
3c-N	Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00%
4	Pengawasan yang efektif			110,65%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	110,65%	110,65%
5	Penegakan hukum yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	51,85%	120,00%
5b-CP	Persentase penyelesaian penegakan hukum	66,00%	87,98%	120,00%
5c-N	Persentase penagihan aktif dengan pencahangan	100,00%	184,62%	120,00%
6	Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal			107,06%
6a-N	Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu	75,00%	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase SK Keberatan dan Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	60,00%	58,13%	96,89%
7	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00%
7a-N	Persentase penyediaan data potensial perpajakan	100,00%	123,10%	120,00%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>33,32%</b>
8	SDM yang kompeten			117,65%
8a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	85,00%	100,00%	117,65%
9	Organisasi yang fit for purpose			111,27%
9a-CP	Tingkat pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100,00%	111,42%	111,42%
9b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	99,97%	111,08%
10	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			104,24%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	99,03%	104,24%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>100,69%</b>

Petikan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.

KEPALA BACAN UMUM,

DWI BUDI ISWAHYU  
NIP 19701102 199012 1 001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

# Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
TAHUN 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>25,04%</b>
1	Penerimaan negara dari sektor Pajak yang optimal			103,38%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,85%	100,85%
1b-N	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	107,17%	107,17%
<b>Customer Perspective</b>				<b>16,12%</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			94,93%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	97,34%	97,34%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	92,52%	92,52%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			120,00%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	292,72%	120,00%
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>33,81%</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			110,80%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,01%	119,42%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	79,00	82,99	105,05%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			110,20%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	99,18%	110,20%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			114,74%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	114,74%	114,74%
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	37,50%	86,29%	120,00%
7b-N	Persentase Penyelesaian penegakan hukum	100,00%	162,85%	120,00%
7c-N	Efektivitas penagihan	70,00%	120,00%	120,00%
8	Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal			100,42%
8a-CP	Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu	75,00%	100,00%	120,00%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60,00%	54,09%	90,16%
9	Data dan informasi yang berkualitas			120,00%
9a-N	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	149,93%	120,00%
9b-N	Persentase produksi analisis potensi pajak	100,00%	191,67%	120,00%


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>33,51%</b>
10	SDM yang kompeten			117,65%
10a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	85%	100,00%	117,65%
<b>11 Organisasi yang berkinerja tinggi</b>				<b>114,69%</b>
11a-CP	Indeks Penilaian integritas unit	100,00	117,51	117,51%
11b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100,00%	111,11%
<b>12 Pengelolaan keuangan yang optimal</b>				<b>102,80%</b>
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	98,18%	102,80%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>109,29%</b>

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Petikan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN UMUM



DWI BUDLISWAHYU  
 NIP 19701102 199012 1 001

# Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
TAHUN 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>103,17</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			103,17
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	112,46%	112,46
1b-N	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	89,25%	89,25
<b>Customer Perspective</b>				<b>104,73</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,66
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,37%	102,37
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	114,95%	114,95
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,81
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,81%	100,81
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>107,05</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			114,95
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,37%	119,96
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	80,00	89,29	111,61
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			119,30
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	107,37%	119,30
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			92,01
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	18,22%	45,55
7b-N	Persentase Penyelesaian dan hasil kolaborasi penegakan hukum	100,00%	110,48%	110,48
7c-N	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,34%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal			76,06
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	77,00%	90,58%	117,64
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60,00%	32,56%	54,27
9	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
9a-N	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
9b-N	Persentase produksi analisis potensi pajak	100,00%	120,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>108,61</b>
10	SDM yang kompeten			116,30
10a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	85,00%	98,86%	116,30
11	Organisasi yang berkinerja tinggi			112,06
11a-CP	Indeks penilaian integritas unit	100,00	112,80	112,80
11b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100,00%	111,11
12	Penguatan Pengelolaan keuangan yang optimal			97,47
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	93,09%	97,47
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>105,81</b>

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Petikan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Kepala Bagian Umum  
SEKRETARIS  
NYONO LAKSITO  
NIP 19690507 199503 1 0024

# Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023

LAMPIRAN XXXIX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-39/PJ/2024  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI KINERJA ORGANISASI  
UNIT ESELON II DAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK TAHUN 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>108,53</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			108,53
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,89%	102,89
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	114,16	114,16
<b>Customer Perspective</b>				<b>96,52</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,73
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,97%	100,97
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	104,02%	104,02
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			90,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	90,32%	90,32
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>118,42</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			108,93
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	81,00	82,26	101,56
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	80,00%	105,26%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	112,68%	120,00
8	Penanganan upaya hukum yang efektif			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	80,00%	98,04%	120,00
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60,00%	89,19%	120,00
9	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,00%	120,00
10	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			120,00
10a-CP	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	90,00%	113,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				109,14
11	SDM yang kompeten			114,94
11a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	87,00%	100,00%	114,94
12	Organisasi yang berkinerja tinggi			111,34
12a-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00	111,67	111,67
12b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	99,91%	111,01
13	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			101,14
13a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00 (95,5%)	101,14	101,14
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>108,75</b>

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Petikan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak  
u. b.

ttd.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

SURYO UTOMO



Ditandatangani secara elektronik  
BAGUS SURJAWAN



# Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>101,23</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,23
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,78	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,78
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>101,99</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,81
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,91%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,91
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,17
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>116,01</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	108,97%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,97
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,05%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,74
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	109,47%	Max	P/M	14,00%	50,00%	109,47
7	Penegakan hukum yang efektif							111,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	93,93%	Max	P/L	19,00%	57,58%	104,37
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							117,07
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	97,47%	Max	P/M	14,00%	40,00%	112,68
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,98%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							118,73
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	117,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	68,45%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,41</b>
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,82
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	113,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,64
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,12</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB